

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia selain menyelenggarakan pemerintahan juga melaksanakan pembangunan, dan untuk menjalankan pembangunan, suatu Negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Salah satu pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan selain dari pajak juga berasal dari cukai atau penerimaan bea masuk.

Menurut data yang didapat (www.kemenkeu.go.id) diakses tanggal 27 Januari 2018 dengan judul Perekonomian Indonesia dan APBN 2017 total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 sebesar 1.750,3 Triliun, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat (www.beacukai.go.id) realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang semester I 2017 atau hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp61,7 triliun atau sekitar 32,2 persen dari target dalam APBN sebesar Rp191,2 triliun. Untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini karna dapat membantu anggaran pembiayaan belanja negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai (UU NO. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai). Cukai dipungut oleh Negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Objek cukai saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dan sebagainya), Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol / minuman keras. Objek cukai tersebut memiliki karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah DJBC Riau, pada tahun 2015 ada 58 laporan hasil penindakan/penegahan, pada tahun 2016 ada 117 laporan hasil penindakan/penegahan dan pada 2017 ada 261 laporan hasil penindakan/penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Dengan demikian pelanggaran terhadap barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan meningkat setiap tahunnya. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini karena adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi.

MMEA dan rokok merupakan Barang Kena Cukai yang menjadi salah satu penerimaan negara, dimana barang tersebut bersifat khusus dan berkarakteristik sedangkan dampak yang ditimbulkan negatif maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian peredaran MMEA dan rokok itu sendiri, terutama MMEA buatan dalam negeri. Kenaikan tarif cukai dirasa belum cukup sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran MMEA dan rokok maka dibarengi dengan keluarnya kebijakan Pelekatan pita cukai pada MMEA dan rokok buatan dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 yang berlaku mulai 1 Januari 2010. Perubahan cara pelunasan cukai dan pembayaran ke pelekatan pita cukai yang diterapkan pada MMEA dan rokok dalam negeri tidak dilaksanakan pada semua minuman dalam negeri tetapi hanya pada kadar diatas 5% saja yaitu golongan B dan C.

Perubahan cara pelunasan dengan pelekatan pita cukai merupakan hasil dari suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaksanaannya pun menimbulkan reaksi dari pelaku usaha atas kebijakan tersebut karena resiko yang akan dihadapi pada pelaksanaan pelekatan pita cukai. Kebijakan ini dikeluarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan peredaran MMEA dan rokok selain pengawasan fisik berupa dokumen. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kebijakan pelekatan pita cukai saja, karena pengawasan industri minuman beralkohol dilakukan mulai dari pendirian, berproduksi sampai beredar di masyarakat oleh instansi lain selain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Walaupun Undang-undang cukai menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam wewenang pengawasan. Hal ini menjadi bias dalam pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “Prosedur Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok Tanpa Pita Cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau?
2. Bagaimana hambatan dalam prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan dalam prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca yang belum mengetahui prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian atas tugas akhir ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman N0.467, Pekanbaru 28816.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sejak tanggal 26 Januari 2018 dan selesai pada tanggal 28 Februari 2018.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian atas tugas akhir ini meliputi data sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan staff bidang penindakan dan penyidikan Kanwil DJBC Riau. Data primer yang diperoleh meliputi: prosedur pengawasan MMEA dan rokok tanpa pita cukai, perizinan dalam pengawasan MMEA dan rokok tana pita cukai, faktor-faktor pengawasan MMEA dan rokok tanpa pita cukai, hambatan pengawasan MMEA dan rokok tanpa pita cukai.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, jurnal, artikel serta sumber-sumber lain yang diperoleh di perpustakaan dan internet. Data sekunder yang diperoleh meliputi: gambaran umum Kanwil DJBC Riau, pengertian MMEA, pengertian rokok tanpa pita cukai, kepabeanan, cukai, subjek dan objek cukai, saat terutang cukai, tarif barang kena cukai hasil tembakau, cara pelunasan cukai, pembebasan cukai, barang kena cukai, pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, pengertian unit intelijen, pengertian MMEA, jenis-jenis MMEA, tarif MMEA, perizinan cukai, pita cukai dan bea cukai menurut islam.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan pokok pembahasan, yaitu staff bidang penindakan dan penyidikan.

2. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

1.5.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung dilakukan analisis. Analisis data tersebut meliputi analisis data secara kuantitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematis penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Wilayah DJBC Riau, serta sejarah berdirinya kantor, visi, misi, strategi, motto, struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, kepabeanan, cukai, subjek dan objek cukai, saat terutang cukai, tarif barang kena cukai hasil tembakau, cara pelunasan cukai, pembebasan cukai, barang kena cukai, pengertian pengawasan, pengertian unit intelijen, pengertian MMEA, jenis-jenis MMEA, tarif MMEA, perizinan cukai, pita cukai dan bea cukai menurut islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.